

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK TABUNGAN HAJI PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP CIMAHI BAROS

Nabila Julistia Sukma Putri
Universitas Padjadjaran

email: nabila22028@mail.unpad.ac.id

Abstract

This study investigates how the mudharabah agreement is implemented within the Hajj Savings product at Bank Syariah Indonesia (BSI), specifically in the Cimahi Baros branch office. This product utilizes the Mudharabah Muthlaqah scheme, a financial arrangement where the customer (shahibul maal) provides capital to the bank, which serves as the fund manager (mudharib) and is granted the discretion to engage in halal business ventures aligned with Islamic ethical norms. Observations conducted in the field confirm that the execution of the contract aligns with both the legal framework and the religious directives issued by the National Sharia Council (DSN-MUI), alongside the relevant regulations governing Islamic banking practices. The current profit-sharing ratio is stipulated by the bank's central management, designating 1% for the customer and 99% for the bank. Utilizing a qualitative descriptive method, this study relies on interviews and direct observation for data collection. The findings demonstrate that the scheme benefits both stakeholders proportionally: it facilitates customers' financial preparation for Hajj, while enabling the bank to accumulate managed funds. In essence, the system embodies the core Islamic economic values of fairness and transparency.

Keywords: *Mudharabah Contract, Hajj Savings, Bank Syariah Indonesia, Profit Sharing.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana akad mudharabah dilaksanakan dalam produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia (BSI), khususnya di kantor cabang Cimahi Baros. Produk ini menggunakan skema Mudharabah Muthlaqah, yaitu akad pembiayaan di mana nasabah (shahibul maal) menyetorkan modal kepada bank yang bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan diberi keleluasaan untuk menjalankan usaha bisnis halal yang sesuai dengan norma etika Islam. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pelaksanaan akad tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) serta ketentuan perundang-undangan yang mengatur praktik perbankan syariah. Nisbah bagi hasil yang berlaku saat ini ditetapkan oleh manajemen bank sentral, yaitu sebesar 1% untuk nasabah dan 99% untuk bank. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi langsung untuk pengumpulan data. Temuan tersebut menunjukkan bahwa skema tersebut menguntungkan kedua pemangku kepentingan secara proporsional: skema tersebut memfasilitasi persiapan keuangan nasabah untuk haji, sekaligus memungkinkan bank untuk mengumpulkan dana yang dikelola. Intinya, sistem tersebut

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 1179

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

mewujudkan nilai-nilai inti ekonomi Islam, yaitu keadilan dan transparansi.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Tabungan Haji, Bank Syariah Indonesia, Bagi Hasil.

A. Pendahuluan

Produk tabungan haji adalah sebuah inovasi keuangan syariah yang dibuat untuk mendukung umat Muslim dalam merencanakan perjalanan ke Tanah Suci melalui pengelolaan dana yang terstruktur dan terorganisir. Produk ini umumnya menerapkan akad investasi syariah seperti mudharabah, yang menciptakan kolaborasi antara nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Dengan meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengkaji efektivitas akad *mudharabah* dalam konteks tabungan haji. Fokus kajian tersebut meliputi aspek hukum, mekanisme distribusi bagi hasil, serta persepsi dan kepuasan nasabah terhadap layanan yang diterima.

Beberapa studi terdahulu menunjukkan implementasi akad *mudharabah* yang bervariasi antara satu lembaga keuangan dengan yang lainnya. Mufidah (2020), dalam penelitiannya di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang, menemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam hal transparansi informasi terkait nisbah dan mekanisme pengelolaan dana. Sementara itu, Sari (2021) mencatat bahwa di BSI KCP Tuanku Tambusai Pekanbaru, aspek edukasi nasabah terkait risiko dan keuntungan dalam akad *mudharabah* masih menjadi perhatian utama. Di sisi lain, Latif (2023) mengungkapkan bahwa penerapan *mudharabah* di BSI KCP Pinrang telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, namun terdapat perbedaan dalam komposisi nisbah yang berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk menabung.

Perbedaan hasil temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi akad *mudharabah* di berbagai wilayah dan cabang bank syariah, yang membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut di lokasi yang berbeda. Salah satu cabang yang belum banyak dikaji secara akademis adalah BSI KCP Cimahi Baros. Cabang ini diketahui aktif dalam penghimpunan dana tabungan haji, namun belum ada kajian mendalam yang menyoroti efektivitas implementasi akad *mudharabah* di dalamnya, terutama dalam kaitannya dengan mekanisme distribusi bagi hasil, pemahaman nasabah, serta kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas syariah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, studi ini berusaha menjawab pertanyaan: Bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk tabungan haji di BSI KCP Cimahi Baros? Apakah praktik yang dilaksanakan sudah sejalan dengan prinsip syariah dan ekspektasi nasabah?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai praktik mudharabah pada produk tabungan haji secara menyeluruh, dengan menganalisis proses kontrak, pengaturan distribusi dana, hingga sistem bagi hasil yang diterapkan di BSI KCP Cimahi Baros. Dengan mengkaji sisi teoritis dan praktis dari pelaksanaan akad itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dalam penguatan literatur tentang ekonomi syariah, khususnya dalam penerapan akad investasi di sektor perbankan.

B. Metode Penelitian

Penelitian Dalam kajian ini, peneliti menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai kerangka untuk mengolah serta memahami data. Pemilihan pendekatan tersebut dilakukan karena dinilai mampu menyajikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam terhadap fenomena yang dikaji, tanpa memerlukan pengujian hipotesis dalam

bentuk kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif berfokus pada proses pemaknaan terhadap data yang diperoleh dari lapangan, bukan pada aspek pengukuran statistik.

I Made Winartha (2006) menjelaskan bahwa analisis deskriptif kualitatif merupakan metode yang diterapkan dengan meneliti, menginterpretasikan, dan menyusun data secara teratur agar dapat dipahami. Data yang dianalisis umumnya diperoleh dari proses observasi atau pengamatan langsung terhadap objek atau situasi tertentu yang dianggap sejalan dengan isu yang dibahas dalam penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan penggambaran mendalam atas kenyataan yang terjadi di lapangan. Sementara itu, Sugiyono (2005:21) mengemukakan bahwa metode deskriptif merupakan suatu prosedur yang digunakan dalam rangka menganalisis serta menguraikan data penelitian sebagaimana adanya, tanpa dimaksudkan untuk menggeneralisasi hasilnya secara luas ke populasi yang lebih besar. Dengan kata lain, metode ini berorientasi pada upaya untuk memahami konteks dan isi dari fenomena yang diteliti secara spesifik dan mendetail.

Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menggali secara komprehensif informasi yang relevan dari berbagai sumber, baik melalui wawancara, dokumentasi, maupun pengamatan langsung. Seluruh data yang telah dihimpun kemudian disusun, dikategorikan, dan dianalisis agar dapat menghasilkan interpretasi yang bermakna dan mendukung tujuan penelitian. Oleh karena itu, metode deskriptif kualitatif sangat tepat digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami proses, perilaku, atau praktik tertentu dalam konteks dunia nyata, seperti penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan haji di institusi keuangan syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Tabungan Haji di BSI KCP Cimahi Baros telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Ini terlihat dari pemisahan peran yang tegas antara nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola, serta penerapan sistem bagi hasil yang dilaksanakan secara jelas dan tercatat dengan baik. Esensi temuan ini tidak hanya terletak pada aspek prosedural maupun teknis, melainkan lebih pada komitmen institusi dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab yang merupakan pilar utama dalam sistem ekonomi Islam.

Secara ilmiah, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah* dalam produk Tabungan Haji bukan hanya berfungsi sebagai sarana pengelolaan dana ibadah, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari praktik risk sharing dalam sistem keuangan Islam. Ini menguatkan pandangan Syafi'i Antonio (2001) yang menekankan bahwa *mudharabah* merupakan model investasi syariah yang ideal karena menyeimbangkan tanggung jawab dan risiko antara kedua pihak. Dalam praktik di BSI KCP Cimahi Baros, prinsip ini tercermin dari mekanisme pembagian hasil yang ditentukan di awal melalui nisbah tetap (1%:99%), serta adanya ketentuan bahwa risiko kerugian tidak menjadi beban bank kecuali terdapat unsur kelalaian.

Temuan ini memperkuat hasil studi sebelumnya oleh Latif (2023) di BSI KCP Pinrang, yang menyatakan bahwa akad *mudharabah* memberikan dampak positif terhadap kepercayaan nasabah, terutama ketika transparansi informasi dan sosialisasi produk dijalankan dengan baik. Namun, berbeda dengan penelitian oleh Mufidah (2020) yang menyoroti lemahnya edukasi nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang, penelitian ini menemukan bahwa di BSI Cimahi Baros telah dilakukan komunikasi produk melalui media seperti brosur dan penjelasan langsung oleh petugas. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas

komunikasi bank terhadap nasabah, yang merupakan salah satu unsur utama dalam model implementasi kebijakan menurut Pressman dan Wildavsky (1973).

Selain itu, sistem pengelolaan dana haji berbasis *mudharabah* di BSI KCP Cimahi Baros turut memberikan nilai tambah melalui konektivitas dengan sistem SISKOHAT, sehingga produk ini tidak hanya memenuhi aspek keuangan, tetapi juga administratif dan spiritual. Ini sejalan dengan pendekatan holistik dalam ekonomi Islam, yang menekankan bahwa instrumen keuangan harus berorientasi pada maslahat dan kemudahan umat.

Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya tantangan berupa keterbatasan pemahaman nasabah terhadap konsep *mudharabah*, khususnya dalam hal risiko dan hak-hak dalam akad. Temuan ini bersesuaian dengan hasil penelitian Sari (2021), yang mencatat bahwa tingkat literasi nasabah menjadi faktor penting dalam efektivitas akad investasi syariah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi akad *mudharabah* tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi dan teknis semata, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan strategi edukasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan mengenai kesesuaian implementasi akad *mudharabah* di BSI KCP Cimahi Baros, tetapi juga mengisi kesenjangan dalam literatur mengenai variasi praktik *mudharabah* antar cabang bank syariah di Indonesia. Kontribusi ilmiah dari studi ini terletak pada penekanan bahwa sistem *mudharabah* dalam tabungan haji berpotensi menjadi model ideal perbankan syariah, selama ditopang oleh transparansi, edukasi nasabah, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara komprehensif.

D. Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi akad *mudharabah* dalam produk Tabungan Haji di BSI KCP Cimahi Baros tidak hanya memenuhi kaidah syariah secara normatif, tetapi juga merefleksikan prinsip-prinsip etik dan manajerial dalam ekonomi Islam. Temuan penting dari penelitian ini terletak pada bagaimana penerapan *mudharabah muthlaqah* tidak sekadar menjadi bentuk perjanjian keuangan, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen edukatif yang membangun kesadaran nasabah terhadap nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam bertransaksi.

Skema bagi hasil yang diterapkan secara konsisten, serta adanya upaya komunikasi yang efektif kepada nasabah, menunjukkan bahwa sistem ini mampu menyeimbangkan kepentingan antara bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik modal. Keberadaan sistem pendukung seperti SISKOHAT turut memperkuat posisi tabungan haji berbasis *mudharabah* sebagai layanan yang tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga mempermudah pencapaian tujuan ibadah secara administratif.

Dengan demikian, kontribusi utama dari penelitian ini bukan semata-mata pada konfirmasi kesesuaian praktik dengan teori, melainkan pada penegasan bahwa keberhasilan implementasi akad *mudharabah* sangat bergantung pada integrasi antara prinsip syariah, profesionalisme lembaga, dan literasi nasabah. Hal ini memperjelas bahwa produk tabungan haji syariah dapat menjadi model ideal pemberdayaan keuangan umat jika dikelola dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi maslahat.

E. Daftar Pustaka

- Mufidah, N. (2020). *Analisis penerapan akad mudharabah pada tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Majapahit* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. UIN Walisongo Repository.
- Sari, R. P. (2021). *Analisis pelaksanaan akad mudharabah pada produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Tuanku Tambusai Pekanbaru* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. UIN Suska Repository.
- Latif, H. (2023). *Implementasi akad mudharabah pada produk tabungan haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare]. IAIN Parepare Repository.
- Dira, N., & Nurma, S. (2019). Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Darussalam Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan (JIMEKI)*, 5(1), 288-296. <https://doi.org/10.55606/jimek.v5i1.6104>
- Nurlela. (2021). *Implementasi akad mudharabah pada produk tabungan di Bank Muamalat KCP Parepare* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare).
- Sari, N., Fadilla, F., & Aravik, H. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 211-226.